



PUTUSAN
Nomor 392/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muslimin Bin Hasan Abdul Malik (Alm);
2. Tempat lahir : Gondang Legi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /27 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 004 RW 002 Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muslimin di tangkap tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa Muslimin Bin Hasan Abdul Malik Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadapi perkaranya sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 392/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIMIN bin HASAN ABDUL MALIK (alm)** bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang di palsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak di palsukan, kalau hal mempergunakan dapat medatangkan suatu kerugian"** melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSLIMIN bin HASAN ABDUL MALIK (alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah amplop yang berisikan Proposal bantuan yang di duga palsu
 - 2 (dua) lembar Proposal yang di duga palsu
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
 - 1(satu) lembar proposal yang asli.
Dikembalikan kepada pengurus masjid AL JIHAD yakni saksi Abdul Manap.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUSLIMIN bin HASAN ABDUL MALIK (alm)** Pada hari kamis tanggal 18 agustus 2022 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah makan “pangestu ibu” jalan raya anjungan melancar kec.anjungan kab. Mempawah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *“dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang di palsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak di palsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian”*. perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 11 agustus 2022 sekira jam 11.00 wib saat itu terdakwa sedang makan di salah satu warung di pasar pagi, kemudian terdakwa berkenalan dengan seseorang bernama ADI saat itu sdr ADI (DPO) mengajak terdakwa untuk menjalankan sumbangan dari salah satu masjid di barak (dsn Surya bina jaya), kemudian terdakwa di berikan sejumlah Amplop yang berisikan proposal pembangunan masjid AL JIHAD palsu, kemudian pada hari kamis tanggal 18 agustus 2022 sekira jam 09.00 wib dengan menggunakan bus terdakwa berangkat ke arah anjungan, sesampainya di pemberhentian bus di rumah makan “pangestu ibu” jalan raya anjungan melancar kec.anjungan kab. Mempawah, terdakwa memberikan amplop yang berisikan proposal palsu kepada salah satu pegawai di rumah makan “pangestu Ibu” yakni saksi **ROHIMAH binti RUSLIYADI** saat itu terdakwa di suruh menunggu yang mana saat itu pegawai rumah makan tersebut adalah salah satu warga barak dan merupakan anak dari salah satu pengurus masjid tersebut, selanjutnya menghubungi pengurus masjid, pada saat terdakwa menunggu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang warga mengaku warga barak (dusun surya bina jaya) menemui terdakwa, terdakwa pun di amankan ke polsek anjungan kerana menggunakan surat palsu yang terdakwa bawa saat itu.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pengurus masjid saat tiba ustad Abdul Manap langsung mengecek surat surat yang di bawa oleh sdr MUSLIMIN ternyata tanda tangan ustad ABDUL MANAP di palsukan, keterangan saksi FAIDUL UMAM bin MARKUAT yang merupakan wakil sekertaris yang bertugas membuat surat di Masjid Al Jihad bahwa surat palsu tersebut dapat di kenali dengan **Yang pertama** setiap surat yang keluar ada nomor register dan jumlah lampiran surat **yang kedua** posisi kepada yang terhormat berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebelah kanan. **Yang ketiga** untuk tanggal tidak menyebutkan “barak” namun “anjungan”, **yang ke empat** foto yang di gunakan adalah salah bukan foto masjid AL JIHAD. **yang ke lima** kelurahan menggunakan anjungan melancar bukan anjungan. **Yang ke enam**, setiap surat tidak ada nama kordinator pembangunan terlibat dalam tanda tangan tersebut, **yang ke tujuh** tulisan Jabatan seharusnya ada di atas nama bukan di bawah nama, **yang ke delapan** Stempel cap bukan merupakan milik masjid AL JIHAD dusun surya bina jaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan, yaitu sebagai berikut:

1. **Abdul Manap Bin Markuat**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi mengerti di laporan terkait adanya Saksi melakukan tangkap tangan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana menjalankan Surat Palsu;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 18 agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib;
 - Bahwa Di rumahmakan “ Pangestu Ibu” jalan raya anjungan melancar kec. Anjongan kab. Mempawah.
 - Bahwa Pelakunya Pelakunya adalah seseorang yang mengaku bernama MUSLIMIN;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari sdra ROHIMAH yang saat itu sedang bekerja di Rumah makan “pangestu Ibu” yang kebetulan sdra ROHIMAH merupakan warga Barak (dusun surya bina jaya), dan jamaah masjid AL JIHAD;
 - Bahwa berupa **Pertama-tama** masjid Al Jihad barak (dusun surya bina jaya) tidak pernah mengeluarkan, atau pun mengedarkan permohonan bantuan pembangunan, yang **kedua** dalam proposal tersebut ada nama Saksi yang bertanda tangan dan itu bukan tanda tangan Saksi, **ketiga**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga stempel yang di gunakan berbeda dengan stempel masjid di AL JIHAD;

- Bahwa Dalam struktur organisasi di masjid AL JIHAD Saksi adalah ketua masjid AL JIHAD;
- Bahwa Yang bertugas membuat surat adalah Wakil sekretaris sdr FAIDUL UMAM;
- Bahwa Untuk proposal ada nomor register yang tercatat;
- Bahwa Yang bertanggung jawab adalah sekretaris sdr RUSLIYADI.
- Bahwa Sekira 5 tahun Saksi menjadi ketua masjid
- Bahwa Saksi sebagai ketua, wakil ketua ustad SAMURI, Sekretaris H Rusliyadi, Wakil Sekretaris FAIDUL UMAM, bendahara SELANO wakil bendahara H MUSNARI, seksi usaha KURDI wakil seksi usaha RUSPANDI seksi bangunan H HASAN, wakil seksi bangunan PUNANGWAR, selaku kepala tukang SAMAN, takmir masjid Ustad Markuat.
- Bahwa Pertama-tama Saksi memerintahkan kepada sdr FAIDUL UMAM untuk membuat surat tentang suatu keperluan, setelah surat tersebut jadi Saksi menandatangani dan di register oleh sekretaris sdr HAJI RUSLIYADI dan di arsipkan.
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 18 agustus 2022 sekira jam 10.00 wib Saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang yang membawa proposal meminta sumbangan dari masjid AL JIHAD barak (dusun surya bina jaya) di rumah makan "Pangestu Ibu", karena Saksi merasa ketua Masjid AL JIHAD barak dan masjid AL JIHAD barak tidak pernah meminta sumbangan, kemudian Saksi bersama sdr HAJI HASAN, sdr MASMUDI sdr NASURI mendatangi rumah makan "pangestu Ibu" di jalan raya anjungan melancar kec. Anjungan kab. Mempawah, saat Saksi tiba Saksi langsung menemui sdr MUSLIMIN, dan mengecek proposal yang ia bawa ternyata ada nama Saksi tapi itu bukan tanda tangan Saksi dan atas nama masjid AL JIHAD barak (dusun surya bina jaya) setelah mengetahui itu palsu sdr MUSLIMIN Saksi bawa ke polsek anjungan untuk di amankan.
- Bahwa semua keterangan yang di sampaikan sudah benar semua, dan saksi bersedia di tuntutan jika keterangan saksi berbeda di kemudian hari.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Rohimah Binti Rusliyadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi di periksa sebagai saksi dalam perkara menjalankan surat palsu.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 18 agustus 2022 sekira jam 10.00 wib.
- Bahwa . Di rumah makan “pangestu ibu” jalan anjungan melancar kec. Anjongan kab. Mempawah.
- Bahwa Pelakunya Saksi tidak kenal tapi Saksi ingat wajahnya.
- Bahwa benar orang tersebut yang menjalankan surat palsu;
- Bahwa Yang di palsukan adalah surat permohonan bantuan pembangunan masjid AL JIHAD;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan Saksi adalah warga dusun Surya bina jaya dan di dusun Saksi hanya ada 1 masjid yaitu masjid AL JIHAD, yang mana ayah Saksi merupakan salah satu pengurus masjid AL JIHAD, setahu Saksi masjid AL JIHAD tidak pernah meminta sumbangan untuk pembangunan masjid;
- Bahwa Saksi langsung menghubungi pengurus masjid AL JIHAD yang kemudian langsung mengamankan orang tersebut;
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 18 agustus 2022 sekira jam 10.00 wib datang seseorang tidak di kenal membawa amplop yang berisikan surat permohonan bantuan masjid AL JIHAD di rumah makan “pangestu ibu” jalan raya anjungan melancar kec. Anjongan kab. Mempawah, kemudian Saksi tanya “ **Dari mana pak??**” “ **dari barak(dusun surya bina jaya)**” kata orang tersebut, kaget dengan pernyataan orang tersebut Saksi bertanya lagi “**tinggal di mana pak??**” ucap Saksi sambil membuka amplop yang berisikan proposal pembangunan “**tinggal di barak**” Saksi yang warga barak (surya bina jaya) tidak pernah melihat orang tersebut, kemudian Saksi bertanya “**siapa yang suruh ??**” orang tersebut menjawab “ **Saksi di suruh ABDUL MANAP**” kemudian Saksi bertanya lagi “**kenal kah sama sekertaris??**” dia menjawab “ **kenal**” kemudian Saksi kaget kerana sekertarisnya adalah ayah Saksi sendiri dan Saksi tahu tanda tangan ayah Saksi di palsukan, kemudian Saksi menghubungi pengurus masjid AL JIHAD, setelah mereka datang sdra ABDUL MANAP bertanya kepada sdra MUSLIMIN “ **kamu kenal Saksi??**” “ **tidak** “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab sdr MUSLIMIN, kemudian sdr MUSLIMIN di bawa ke polsek anjongan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang di sampaikan sudah benar semua, dan saksi bersedia di tuntutan jika keterangan saksi berbeda di kemudian hari.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 18 agustus 2022 sekira jam 10.00 wib bahwa di rumah makan "pangestu Ibu" jalan raya anjungan melancar kec. Anjongan kab. Mempawah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pertama-tama proposal berupa surat di masukan ke dalam amplop kemudian Terdakwa keliling dari rumah ke rumah dan memberikan amplop tersebut, setelah penerima amplop membaca surat dan mengisi amplop tersebut dengan sejumlah uang amplop kemudian di berikan kepada Saksi Abdul Manap;
- Bahwa Terdakwa dari perbuatannya hanya memperoleh uang sejumlah Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan perbuatannya itu baru pertama kali karena kepepet butuh uang;
- Bahwa Terdakwa hanya menjalankan proposal terhadap masjid Al Jihad dan Terdakwa memperoleh Proposal tersebut dari Sdr Adi dengan perjanjian uangnya akan dibagi dua dengan Sdr Adi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr Adi, Sdr Adi tersebut berasal dari Barak (surya bina jaya) anjungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr Adi itu sekarang dimana;
- Bahwa ciri ciri sdr ADI adalah Tinggi, berbadan tidak terlalu gemuk, kulit sawo matang, berwajah oval, tidak memiliki kumis dan jenggot, bermata bulat, hidung tidak terlalu mancung, saat itu dia menggunakan topi jadi Terdakwa tidak tahu rambutnya, saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna putih namun Terdakwa tidak ingat Plat Nomornya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdra ADI berperan yang membuat proposal Palsu dan memberikan kepada Terdakwa dan di suruh Sdr Adi untuk menjalankan proposal Masjid Al Jihad tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru saja pada saat itu ketemu Sdr Adi di Pasar Pagi Sui Pinyuh dan uang tersebut apabila sudah terkumpul akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang pijet dengan pendapatan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekali pijet kadang ada juga yang memberikan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari kamis tanggal 11 agustus 2022 sekira jam 11.00 wib saat itu Terdakwa sedang makan di salah satu warung di pasar pagi, kemudian Terdakwa berkenalan dengan seseorang bernama ADI saat itu sdra ADI menawarkan Terdakwa untuk menjalankan sumbangan dari salah satu masjid di barak (dsn Surya bina jaya) kemudian Terdakwa di berikan sejumlah Amplop yang berisikan proposal pembangunan masjid AL JIHAD palsu, kemudian pada hari kamis tanggal 18 agustus 2022 sekira jam 09.00 wib dengan menggunakan bus Terdakwa berangkat ke arah anjungan, sesampainya di pemberhentian bus di rumah makan "pangestu ibu" jalan raya anjungan melancar kec.anjungan kab. Mempawah, Terdakwa memberikan amplop yang berisikan proposal palsu kepada salah satu pegawai di rumah makan "pangestu Ibu" kemudian Terdakwa di suruh menunggu, Terdakwa pun duduk menunggu, tiba-tiba datang beberapa orang warga mengaku warga barak (dusun surya bina jaya) menemui Terdakwa, Terdakwa pun di amankan ke polsek anjungan kerana menggunakan surat palsu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah amplop yang berisikan Proposal bantuan palsu;
- 2 (dua) lembar Proposal palsu;
- Uang tunai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- 1(satu) lembar proposal yang asli;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 10.00 wib bahwa di rumah makan "pangestu Ibu" jalan raya anjungan melancar kec. Anjungan kab. Mempawah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pertama-tama proposal berupa surat di masukan ke dalam amplop kemudian saya keliling dari rumah ke rumah dan memberikan amplop tersebut, setelah penerima amplop membaca surat dan mengisi amplop tersebut dengan sejumlah uang amplop kemudian di berikan kepada saksi Abdul Manap;
- Bahwa dari perbuatannya Terdakwa hanya memperoleh uang sejumlah Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan perbuatannya itu baru pertama kali karena kepepet butuh uang;
- Bahwa Terdakwa hanya menjalankan proposal terhadap masjid Al Jihad dan Terdakwa memperoleh Proposal tersebut dari Sdr Adi dengan perjanjian uangnya akan dibagi dua dengan Sdr Adi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr Adi, Sdr Adi tersebut berasal dari Barak (surya bina jaya) anjungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr Adi itu sekarang dimana;
- Bahwa ciri ciri sdra ADI adalah Tinggi, berbadan tidak terlalu gemuk, kulit sawo matang, berwajah oval, tidak memiliki kumis dan jenggot, bermata bulat, hidung tidak terlalu mancung, saat itu dia menggunakan topi jadi saya tidak tahu rambutnya, saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna putih namun saya tidak ingat Plat Nomornya;
- Bahwa Sdra ADI berperan yang membuat proposal Palsu dan memberikan kepada Terdakwa dan di suruh Sdr Adi untuk menjalankan proposal Masjid Al Jihad tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru saja pada saat itu ketemu Sdr Adi di Pasar Pagi Sui Pinyuh dan uang tersebut apabila sudah terkumpul akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang pijet dengan pendapatan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekali pijet kadang ada juga yang memberikan Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari kamis tanggal 11 agustus 2022 sekira jam 11.00 wib saat itu Terdakwa sedang makan di salah satu warung di pasar pagi, kemudian Terdakwa berkenalan dengan seseorang bernama ADI saat itu sdra ADI menawarkan Terdakwa untuk menjalankan sumbangan dari salah satu masjid di barak (dsn Surya bina jaya) kemudian saya di berikan sejumlah Amplop yang berisikan proposal pembangunan masjid AL JIHAD palsu, kemudian pada hari kamis tanggal 18 agustus 2022 sekira jam 09.00 wib dengan menggunakan bus saya berangkat ke arah anjungan, sesampainya di pemberhentian bus di rumah makan “pangestu ibu” jalan raya anjungan melancar kec.anjungan kab. Mempawah, Terdakwa memberikan amplop yang berisikan proposal palsu kepada salah satu pegawai di rumah makan “pangestu Ibu” kemudian Terdakwa di suruh menunggu, saya pun duduk menunggu, tiba-tiba datang beberapa orang warga mengaku warga barak (dusun surya bina jaya) menemui Terdakwa, Terdakwa pun di amankan ke polsek anjungan karena menggunakan surat palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Mpw



2. Unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang di palsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak di palsukan, kalau hal mempergunakan dapat medatangkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur "Barang siapa" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada **Terdakwa Muslimin Bin Hasan Abdul Malik (Alm)** yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang di palsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak di palsukan, kalau hal mempergunakan dapat medatangkan suatu kerugian

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal ini memuat unsur yang mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti,



maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana adalah *opzet* yang diikuti dengan *willens en wittens* yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan tersebut dan menginsafi atau mengerti akan akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut buku berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia yang ditulis oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. menjelaskan pemahaman tentang unsur dengan sengaja/kesengajaan(*opzet*) pada akhirnya berkisar pada pengertian *willens en wetens* yang dapat memberi kesan bahwa seorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri. Selanjutnya mengutip pendapat Profesor Van Bemmelen pada halaman selanjutnya dari buku tersebut menyatakan hakim dapat dan boleh menyimpulkan adanya suatu *opzet*, baik yang berkenaan dengan maksud ataupun yang berkenaan dengan pengetahuan (dari si pelaku) dari keadaan-keadaan sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam praktek;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu terbagi atas 3 yaitu;

1. Sengaja sebagai maksud yang mana untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Sengaja dengan sadar kepastian dimana perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan dalam hal ini keadaan tertentu semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang , bahwa dalam hal ini dengan sengaja yang dimaksud dalam perbuatan Terdakwa adalah sengaja sebagai maksud yang dimana Terdakwa mengetahui tujuan daripada perbuatannya yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang hal tersebut dikaitkan berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa benar ada terdakwa telah dengan sengaja pada hari kamis tanggal 18 agustus 2022 sekira jam 09.00 wib dengan menggunakan bus terdakwa berangkat ke arah anjungan, sesampainya di pemberhentian bus di rumah makan “pangestu ibu” jalan raya anjungan melancar kec.anjungan kab. Mempawah, terdakwa memberikan amplop yang berisikan proposal palsu kepada salah satu pegawai di rumah makan “pangestu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu” yakni saksi **ROHIMAH binti RUSLIYADI** saat itu terdakwa di suruh menunggu yang mana saat itu pegawai rumah makan tersebut adalah salah satu warga barak dan merupakan anak dari salah satu pengurus masjid tersebut, selanjutnya menghubungi pengurus masjid, pada saat terdakwa menunggu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang warga mengaku warga barak (dusun surya bina jaya) menemui terdakwa, terdakwa pun di amankan ke polsek anjungan karena menggunakan surat palsu yang terdakwa bawa saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari pengurus masjid saat tiba ustad Abdul Manap langsung mengecek surat surat yang di bawa oleh sdr MUSLIMIN ternyata tanda tangan ustad ABDUL MANAP di palsukan, keterangan saksi FAIDUL UMAM bin MARKUAT yang merupakan wakil sekretaris yang bertugas membuat surat di Masjid Al Jihad bahwa surat palsu tersebut dapat di kenali dengan **Yang pertama** setiap surat yang keluar ada nomor register dan jumlah lampiran surat **yang kedua** posisi kepada yang terhormat berada di sebelah kanan. **Yang ketiga** untuk tanggal tidak menyebutkan “barak” namun “anjungan”, **yang ke empat** foto yang di gunakan adalah salah bukan foto masjid AL JIHAD. **yang ke lima** kelurahan menggunakan anjungan melancar bukan anjungan. **Yang ke enam**, setiap surat tidak ada nama kordinator pembangunan terlibat dalam tanda tangan tersebut, **yang ke tujuh** tulisan Jabatan seharusnya ada di atas nama bukan di bawah nama, **yang ke delapan** Stempel cap bukan merupakan milik masjid AL JIHAD dusun surya bina jaya;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penjelasan Pasal 263 KUHP telah mengartikan surat ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin dan lain-lainnya. Sedangkan Pengertian kata Palsu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka Jakarta berarti tidak sah, tiruan, curang dan tidak jujur;

Menimbang, bahwa selanjutnya R.Soesilo juga mengartikan membuat surat palsu sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Memalsu surat berarti mengubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli, sehingga dengan demikian memalsu tanda tangan atau memalsu stempel/cap juga masuk dalam pengertian memalsu surat sebagaimana dalam ketentuan pasal 263 KUHP;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur-unsur pidana tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan terdahulu maka diketahui Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 09.00 WIB dengan menggunakan bus terdakwa berangkat ke arah anjungan, sesampainya di pemberhentian bus di rumah makan “pangestu ibu” jalan raya anjungan melancar kec. anjungan kab. Mempawah, terdakwa memberikan amplop yang berisikan proposal palsu kepada salah satu pegawai di rumah makan “pangestu Ibu” yakni saksi **ROHIMAH binti RUSLIYADI** saat itu terdakwa di suruh menunggu yang mana saat itu pegawai rumah makan tersebut adalah salah satu warga barak dan merupakan anak dari salah satu pengurus masjid tersebut, selanjutnya menghubungi pengurus masjid, pada saat terdakwa menunggu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang warga mengaku warga barak (dusun surya bina jaya) menemui terdakwa, terdakwa pun di amankan ke Polsek Anjungan karena menggunakan surat palsu yang terdakwa bawa saat itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari pengurus masjid saat tiba Ustad Abdul Manap langsung mengecek surat-surat yang di bawa oleh sdr. **MUSLIMIN** ternyata tanda tangan Ustad **ABDUL MANAP** di palsukan, keterangan saksi **FAIDUL UMAM bin MARKUAT** yang merupakan wakil sekretaris yang bertugas membuat surat di Masjid Al Jihad bahwa surat palsu tersebut dapat di kenali dengan **Yang pertama** setiap surat yang keluar ada nomor register dan jumlah lampiran surat **yang kedua** posisi kepada yang terhormat berada di sebelah kanan. **Yang ketiga** untuk tanggal tidak menyebutkan “barak” namun “anjungan”, **yang ke empat** foto yang di gunakan adalah salah bukan foto masjid AL JIHAD. **yang ke lima** kelurahan menggunakan anjungan melancar bukan anjungan. **Yang ke enam**, setiap surat tidak ada nama kordinator pembangunan terlibat dalam tanda tangan tersebut, **yang ke tujuh** tulisan Jabatan seharusnya ada di atas nama bukan di bawah nama, **yang ke delapan** Stempel cap bukan merupakan milik masjid AL JIHAD dusun surya bina jaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang di palsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak di palsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Mpw



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum melainkan hanya merupakan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah amplop yang berisikan Proposal bantuan palsu;
- 2 (dua) lembar Proposal palsu;

Oleh karena di persidangan terbukti merupakan sarana dan prasarana yang di gunakan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Oleh karena di persidangan merupakan yang memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dirampas untuk negara

- 1(satu) lembar proposal yang asli;

Oleh karena di persidangan merupakan barang milik Masjid Al Jihad maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dikembalikan kepada pengurus masjid AL JIHAD yakni saksi Abdul Manap.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muslimin Bin Hasan Abdul Malik (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Surat Palsu**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah amplop yang berisikan Proposal bantuan palsu
 - 2 (dua) lembar Proposal palsu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1(satu) lembar proposal yang asli.

Dikembalikan kepada pengurus masjid AL JIHAD yakni saksi Abdul Manap.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh kami, Laura Theresia Situmorang S.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H, dan Dimas Widiananto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sony Budi S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.